

KANTOR DAERAH DIREKTORAT DJENDRAL PENDIDIKAN DASAR DJAWA TENGAH
DJL. STADION No.9/SEMARANG.

2 SURAT PENGAKUAN SEMENTARA "

No.: ...35.../E.II/19..70.

No. Agenda:	ST/000/1111/70
Tanggal	25/1-70
Hal	
Paraf	

Kepala Kantor Daerah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Djawa Tengah di Semarang menerangkan, bahwa setelah diadakan Her-registrasi pada tanggal 2 Djuli 1968, maka terhitung mulai tang - gal dibuatnja surat pengakuan ini :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : S.T.M. "Sore". |
| 2. Alamat | : S.T.Neg.II Kotak Pos.no.3/Purworedjo. |
| 3. Didirikan pada tgl. | : 1 Djanuari 1970. |
| 4. Nama pen. djawab | : Ketua Umum Peng.S.T.M.Sore. |
| 5. Alamat | : DjL.Brigdj.Katamso no.56 Purworedjo. |

SUDAH DIAKUI sebagai Sekolah swasta jang terdaftar di Kantor Da - erah Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Djawa Tengah di Semarang, dengan Nomor : ..42..../..STM.../Swas/19.70.. .

Dasar daripada pengakuan ini, ialah :

1. Karena Sekolah tersebut telah memenuhi sjarat2 pendaftar - an, dan
2. Karena telah mendapat persetujuan Kainpro jang bersang - kutan pada tgl. 22 April 1970, No.: 52/STM/V/70..... .

Dengan tjatatan, surat pengakuan sementara ini sewaktu-waktu dapat ditjabut kembali, apabila :

1. Surat pengakuannja jang resmi sudah dapat dikeluarkan, dan
2. Sekolah tersebut tidak melaporkan Statistiknja dengan setia.

Demikian agar mendjadikan maklum, dan supaja dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SEMARANG, ..13 Djuni 1970.....

KEPALA KANTOR DRH. DITDJEN DIKDAS

DJATENG

a.n.b.:

Kepada Seksi Statistik,

(Oetojo Wk.)

Surat pengakuan ini dibuat
rangkap 4, utk.:

- a. Sekolah jbs.; b. Pen. djawab Sekolah jbs.; c. Kainpro jbs., dan
d. Arsip Torda. d. Kainres.Wil.V Magelang.

A S L I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 51760/D/1/78 .-

Jakarta, 25 Juli 1978 .-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA : a. surat Pengurus Yayasan Pendidikan Pembangunan di Purworejo tgl. 31 Juli 1977 No. 011 a/A/YPP/77 beserta lampiran-lampirannya ;
b. surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang tgl. 30-8-1977 No. 00/35/77/2466 ;
c. surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang tgl. 18 Oktober 1977 No. 285/B.III/Subs/77 ;
d. surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 5 Mei 1978 No. 522/C 4.4/F.78 ;
e. surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 14 Juni 1978 No. 0150/C.1.2.3/B.1978 ;
f. persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl. 14 Juli 1978 atas surat tgl. 29 Juni 1978 No. 653/Nota/D/1/78 ;

MENIMBANG : bahwa STM "YPP" di Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pembangunan di Purworejo telah memenuhi syarat2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 P.P No. 32 thn. 1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi terhitung mulai tanggal 1 - Januari - 1978 ;

MENGINGAT : 1. P.P No. 32 thn. 1958 (L.N thn. 1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional partikelir ;
2. Surat Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31 - 12 - 1960 No. 108466/U.U tentang peraturan pelaksanaan pemberian sokongan kepada sekolah Nasional swasta ;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 10-5-1978 No. 0171/K/1978

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa STM "YPP" di Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pembangunan di Purworejo terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1978

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi berdasarkan P.P No. 32 tahun 1958, dengan ketentuan bahwa :

- a. selama sekolah tsb. tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat subsidi biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian subsidi biaya penyelenggaraan bagi sekolah tsb ;
- b. selama peraturan Pemerintah dan Anggaran Belanja pegawai subsidi belum mengizinkan untuk pengangkatan guru2/pegawai subsidi baru, maka Yayasan Ybs, tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru2/pegawai subsidi pada sekolah tsb ;
- c. segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keuangan di Jakarta .
3. Dit. Jen. Angg. Dep. Keuangan di Jakarta
4. Direkt. Pembinaan Angg. Rutin Dit. Jen. Anggaran di Jakarta .
5. Dit. Jen. Pengawasan Keuangan Negara di Jkt.
6. Direkt. Perbendaharaan Dit. Jen. Angg. di Jkt.
7. Kantor Perbendaharaan Negara di Purworejo dan Semarang.
8. Sekretaris Jen. Dep. P dan K di Jakarta.
9. Inspektorat Jen. Dep. P dan K di Jakarta.
10. Direktorat Jen. PDM di Jakarta.
11. Direkt. Pendd. Menengah Kejuruan di Jkt.
12. Sub. Direkt. Pembinaan Pendd. Teknologi Pertanian dan Industri di Jakarta.
13. Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
14. Bidang PMK Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Sesuai dengan isi surat keputusan tsb

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA BIRO KEUANGAN,

R.S. KOESOE MOWARDHOJO.

NIP. 130001532.



15. Kepala STM "YPP" bersubsidi di Purworejo.
 16. Biro Organisasi Dep. P dan K di Jakarta .
 17. Biro Tata Usaha Dep. P dan K di Jakarta .
 18. Bagian Keuangan Dit. Jen. PDM di Jakarta .
 19. Bagian Kepegawaian Dit. Jen. Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta .
 20. Bagian Penyusunan Anggaran Rutin Biro Keuangan di Jakarta.
- A r s i p .-

KUTIPAN : Disampaikan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Pembangunan di Purworejo (Kotak Pos 40) untuk diketahui dan dilaksanakan .-